



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

### DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PERKI nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik
3. Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPP Partai Keadilan Sejahtera

No.	Uraian	Pelaksana	Standar Operasional	Keluaran
1	Mengkordinasikan pengumpulan informasi publik di bidang/badan terkait	PPID	1 Hari	Nota Dinas
2	Menyiapkan dan menginventarisir informasi yang dihasilkan sesuai dengan sifatnya	Petugas PPID	3 Hari	Draft Daftar Informasi Publik
3	Memeriksa dan memilah informasi dari bidang/badan sesuai dengan sifatnya	PPID	Tentative	Nomor Register
4	Melakukan kompilasi ke dalam daftar informasi publik	Petugas PPID PPID	Tentative	Dokumen DIP
5	Membuat rumusan daftar informasi publik	PPID Petugas PPID PPID Utama	Tentative	Dokumen DIP
	Menetapkan daftar informasi publik kedalam bentuk keputusan PPID	PPID	Tentative	SK PPID
	Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID Utama	Petugas PPID	Tentative	Dokumen DIP
	Mengkordinasikan hasil dengan petugas PPID	PPID Utama	Tentative	Dokumen DIP